

Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach

Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process

Muhammad Fathrul Quddus^{id}, Hilda Manoarfa, Suci Aprilliani Utami^{id}
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
fathrulquddus@student.upi.edu*, hildaborman@upi.edu, suci.avril@upi.edu

ABSTRAK

Penghimpunan wakaf tunai di Indonesia belum terhimpun secara optimal meskipun memiliki potensi yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah terbesar dan juga solusi yang menjadi prioritas penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dengan menggunakan 5 aspek yaitu regulator, pengelola, promosi, program dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini melibatkan 9 responden ahli menilai dan membandingkan masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah terbesar dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan pendapat para responden ahli. Selanjutnya prioritas solusi berdasarkan penilaian para responden ahli adalah mengembangkan profesionalitas nazir. Selanjutnya, hasil penelitian menghasilkan bahwa secara umum aspek yang paling bermasalah adalah aspek regulator, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah aspek regulator. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan oleh pengelola wakaf untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam penghimpunan wakaf serta meningkatkan profesionalitas nazir. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pemangku kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang mendukung penghimpunan wakaf.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Regulator, Pengelola, Promosi, Program, Masyarakat.

ABSTRACT

The collection of cash waqf in Indonesia has not been collected optimally even though it has enormous potential. This study aims to find out the biggest problems and solutions that become priorities in collecting cash waqf in Indonesia by using 5 aspects, namely regulators, managers, promotions, programs and society. The data analysis technique used is the Analytical Hierarchy Process (AHP). This study involved 9 respondents who were asked to assess the problems and solutions for collecting cash waqf in Indonesia. The results of the study show that not all institutions have digitized waqf collection into the biggest problem in collecting cash waqf in Indonesia based on the opinion of expert respondents. Furthermore, the priority based on the assessment of the expert respondents is to improve the professionalism of Nazir. The next result is the regulatory aspect that is the most problematic, as well as the priority solutions on the regulatory aspect. The implication of this research is that the results of the research can be taken into consideration by waqf managers to optimize digitalization in collecting waqf and increasing the professionalism of nazir. In addition, this research can be used as a reference by policy makers to formulate a policy that supports the collection of waqf.

Keywords: Cash Waqf, Regulators, Managers, Promotions, Programs, Society.

Informasi Artikel

Submitted: 13-07-2022
Reviewed: 12-09-2022
Accepted: 30-09-2022
Published: 30-09-2022

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Muhammad Fathrul Quddus

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Masyarakat muslim Indonesia umumnya memahami wakaf sebagai sedekah benda tidak bergerak seperti tanah. Wakaf tunai menjadi bahan diskusi masyarakat muslim di Indonesia pada akhir tahun 2001. Sampai dengan saat ini, boleh atau tidaknya wakaf uang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat (Muntaqo, 2015). Pola wakaf tunai sudah banyak dikembangkan di luar negeri khususnya pada negara-negara Arab. Dengan mengoptimalkan wakaf tunai, negara-negara tersebut mampu mendirikan sarana pendidikan dan menggratiskan biaya dari para peserta didiknya. Hasil dari wakaf tersebut selanjutnya dibangun rumah sakit dan sarana umum agar lebih luas manfaatnya. Wakaf tunai dapat menjadi investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun pelayanan sosial. Masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dapat ditukarkan dengan sertifikat wakaf tunai, sedangkan hasil yang didapatkan dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat disalurkan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Hingga 20 Januari 2021, penghimpunan wakaf tunai adalah sebesar Rp. 819,36 miliar. Namun sebenarnya, potensi penghimpunan wakaf dapat mencapai Rp. 180 triliun (Humas Badan Wakaf Indonesia, 2021). Jarak yang cukup besar antara potensi dan realisasi menjadi suatu topik yang menarik untuk diteliti. Perlu adanya prioritas khusus mengenai strategi penghimpunan wakaf di Indonesia. Pada umumnya, sudah terdapat penelitian mengenai wakaf tunai namun masih di dominasi dengan cakupan pengelolaan seperti penelitian Fanani (2011), Huda et al. (2014), Atabik (2016), Rusydiana & Devi (2016) Huda et al. (2016), Haura et al. (2016), Huda et al. (2017), Rusydiana & Devi (2017), Fitri & Wilantoro (2018), Ali et al. (2018), Wulandari et al. (2019), Firdaus et al. (2019). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan alat analisis yang berbeda-beda seperti *Analytical Hierarchy Process* (AHP), *Analytical Network Process* (ANP), maupun deskripsi. Adapun penelitian lain mengenai penghimpunan dilakukan oleh Septiyani et al. (2018) serta Herlena & Mujib (2021) menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian lain yang dijadikan acuan yaitu penelitian Hasim et al. (2016) yang menggunakan ANP dengan penelitian terhadap 3 aspek yaitu kelembagaan, pemerintah dan masyarakat. Maka kebaruan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan dua aspek lainnya yaitu promosi dan program, sehingga terdapat 5 aspek yang digunakan yaitu digunakan yaitu aspek regulator, pengelola, program, promosi, dan masyarakat. Selain itu, kebaruan lainnya adalah dengan menggunakan metode AHP. Metode AHP digunakan karena memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti (Islam et al., 2021).

Berdasarkan masalah kesenjangan potensi dan realisasi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai masalah paling besar dan juga solusi penghimpunan wakaf tunai sebagai upaya mendukung penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah dan juga prioritas solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan 5 aspek yang digunakan. Dari segi teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan wakaf tunai. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pengelola maupun regulator wakaf di Indonesia dengan memberikan informasi mengenai prioritas solusi penghimpunan sebagai upaya mendukung pengoptimalan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

II. KAJIAN LITERATUR

Konsep Wakaf Tunai

Istilah wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *habs* atau menahan. Kata *waqf* merupakan turunan dari kata *waqafa-yaqifu-yaqfan* yang artinya serupa dengan *habasa-yahbisu-habsan* (menahan). Wakaf dalam syariat dapat memiliki makna menahan pokok dan mendermakan buah. Atau secara lebih luas dapat diartikan dengan menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 2010). Wakaf juga dapat diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Wakaf tunai merupakan dana titipan yang harus segera disalurkan manfaatnya

kepada mauquf alaih. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan aset wakaf agar tetap terus bermanfaat sesuai tujuan karena seiring berjalannya waktu akan mengalami proses penyusutan (Huda & Heykal, 2015).

Potensi wakaf tunai akan semakin besar karena ajaran agama berpengaruh dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berbagi. Sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf tunai karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi. Wakaf tunai sangat penting dikembangkan karena tidak perlu menjadi sangat kaya untuk dibelikan bangunan ataupun tanah yang akan diwakafkan. Alasan selanjutnya adalah wakaf tunai dapat dilakukan tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Dana wakaf yang terhimpun memiliki potensi menjadi sumber dana investasi dalam pengembangan ekonomi. Wakaf tunai juga dapat membentuk pemerataan distribusi pendapatan terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan menjadi memiliki pendapatan karena manfaat yang diberikan oleh wakaf tunai (Rozalinda, 2016).

Konsep Penghimpunan

Penghimpunan merupakan proses, cara, perbuatan menghimpun (KBBI, n.d.). Penghimpunan dana dalam Bahasa Inggris dapat diartikan dengan *fundraising*. Kegiatan penghimpunan dana merupakan salah satu upaya untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Organisasi yang memiliki sumberdaya yang berkelanjutan akan mampu mendanai biaya operasional organisasinya dan menetapkan prioritas kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasinya (Abidin et al., 2009). Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi pihak lain untuk berkontribusi dalam sebuah program atau suatu produk. Penghimpunan dana juga dapat disebut sebagai suatu cara menyampaikan gagasan dari produk yang ditawarkan, dalam hal ini produk berkaitan dengan program (Ghofur, 2018).

Untuk menghasilkan penghimpunan yang optimal, dibutuhkan bermacam-macam strategi antara lain dengan secara langsung atau dikenal dengan *direct fundraising* dan juga secara tidak langsung atau *indirect fundraising*. *Direct fundraising* merupakan cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap donatur bisa seketika langsung dilakukan. Contoh dari *direct fundraising* adalah dengan menggunakan *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, presentasi langsung dan lain sebagainya. Sedangkan *indirect fundraising* adalah cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Contoh dari *indirect fundraising* adalah penyelenggaraan event, menjalin relasi, dan juga dengan mediasi kepada para tokoh terkemuka (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013). Pada umumnya kedua metode penghimpunan tersebut memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Jika hanya mengandalkan *direct fundraising*, lembaga wakaf terkesan kurang inovasi dan tidak fleksibel, sedangkan jika hanya menggunakan *indirect fundraising*, calon waqif akan sulit mendonasikan wakafnya. Maka diperlukan strategi yang sesuai dalam melakukan penghimpunan wakaf tunai (Afdhal & Faizah, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif digunakan untuk menjabarkan kondisi atau serangkaian proses, yang hanya menjelaskan apa yang terjadi dan tidak menjelaskan apakah yang terjadi itu memiliki dampak yang baik (positif) atau tidak baik (negatif) (Ferdinand, 2014). Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai situasi atau berbagai variabel yang muncul dimasyarakat berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2011).

Pemilihan responden ahli dalam penelitian ini ditinjau dengan mempertimbangkan pengalaman dan juga pemahaman responden ahli terhadap kondisi penghimpunan wakaf di Indonesia. Responden ahli berasal dari berbagai macam institusi seperti lembaga pengelola wakaf, regulator terkait wakaf, dan juga akademisi dari berbagai universitas. Dalam analisis menggunakan AHP jumlah responden ahli tidak menjadi patokan validitas suatu penelitian (Ascarya, 2005). Berikut merupakan daftar responden ahli yang melakukan penilaian terhadap masalah dan prioritas solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia:

Tabel 1.
Nama dan Institusi Responden Ahli

| No | Nama Responden Ahli | Institusi |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Imam Teguh Saptono | Badan Wakaf Indonesia |
| 2 | Nur S. Buchori | Badan Wakaf Indonesia |
| 3 | Muhammad Hasanudin | UIN Sunan Gunung Djati |
| 4 | Cupian | Universitas Padjadjaran |
| 5 | Khalifah Muhammad Ali | Institut Pertanian Bogor |
| 6 | Nur Efendi | Rumah Zakat |
| 7 | Soleh Hidayat | Rumah Zakat |
| 8 | Mohd Bokhari bin Mat Doa | Yayasan Wakaf Malaysia |
| 9 | Hanim Idzura | Yayasan Wakaf Malaysia |

Sumber: data diolah

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan model yang fleksibel dengan mengakomodir kesempatan dan peluang baik bagi individu maupun kelompok untuk membentuk sebuah gagasan serta mendefinisikan persoalan dengan menggunakan pendapat masing-masing dan nantinya mendapatkan hasil pemecahan yang diinginkan (Saaty, 1993). AHP memiliki 3 prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menggambarkan secara hierarkis atau memecah-mecah persoalan menjadi elemen-elemen yang terpisah-pisah
2. Menentukan urutan peringkat elemen-elemen berdasarkan kepentingannya
3. Konsistensi logis atau menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis diberi peringkat secara konsisten berdasarkan kriteria yang logis.

Pendekatan AHP pada penelitian ini digunakan karena AHP memiliki 4 aksioma yang perlu diperhatikan (Permadi, 1992):

1. *Reciprocal Comparison*, pengambil keputusan harus membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya tersebut harus memenuhi syarat respirokal yaitu jika A lebih disukai dari B dengan skala x, maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.
2. *Homogenety*, preferensi seseorang harus dinyatakan dalam skala terbatas atau dapat diartikan elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain.
3. *Independence*, preferensi dinyatakan dengan memberikan asumsi bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola pengaruh dalam AHP adalah searah ke atas atau elemen-elemen dalam satu level tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. *Expectations*, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, merupakan teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan yang terpercaya seperti jurnal, buku, artikel, website, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf tunai. Studi kepustakaan digunakan untuk aspek-aspek yang akan diteliti. Literatur yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Sumber Literatur

| No | Aspek | Instrumen | | Sumber |
|----|-----------|---|---|--|
| | | Masalah | Solusi | |
| 1 | Regulator | <ul style="list-style-type: none"> • Kurang kuatnya peraturan mengenai wakaf tunai • Terbatasnya database wakaf • Kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf | <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat peraturan tentang wakaf • Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah • Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait wakaf | Hasim et al. (2016), Rusydiana & Devi (2017), Ali et al. (2018), Putra (2019), Huda et al. (2017), Fitri & Wilantoro (2018), Mukhalad (2020) |

| | | | | |
|---|------------|--|---|--|
| 2 | Pengelola | <ul style="list-style-type: none"> Tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik Tidak semua lembaga wakaf mempublikasikan laporan Beberapa informasi yang sulit diakses | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Profesionalitas Nazir Laporan disajikan dengan baik dan mudah dipahami Mempublikasikan pengelolaan wakaf dengan transparan | Hasim et al. (2016), Huda et al. (2017), Rusydiana & Devi (2017), Aziz (2017), Ali et al. (2018), Fitri & Wilantoro (2018), Firdaus et al. (2019), Huda et al. (2014), Amadea & Nafis (2017) |
| 3 | Promosi | <ul style="list-style-type: none"> Belum intensnya iklan wakaf di media sosial Lembaga wakaf yang belum dikenal | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Digital marketing Melakukan kampanye kreatif mengenai wakaf | Haura et al. (2016), Yuliafitri & Rivaldi (2017), Sudarsono (2013) |
| 4 | Program | <ul style="list-style-type: none"> Belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf Kurangnya inovasi terhadap program wakaf tunai | <ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi atau Website Memberikan inovasi terhadap program lembaga | Zaimah (2017), Rusydiana & Devi (2017), Hasan (2008), Fitri & Wilantoro (2018) |
| 5 | Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Mindset masyarakat mengenai wakaf tunai Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sosialisasi terkait wakaf tunai Memberikan literasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat Mempermudah akses informasi wakaf tunai Memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga wakaf tunai | Hasim et al. (2016), Rusydiana & Devi (2017), Berakon et al. (2017), Huda et al. (2017), Fitri & Wilantoro (2018), Haura et al. (2016), Saadati (2016), (Affandi & Nufus, 2010), (Man, 2015) |

Sumber: data diolah

- Wawancara dengan kuisioner, kuesioner digunakan sebagai alat untuk memberikan kemudahan dalam wawancara. Kuesioner akan memberikan acuan dimana pewawancara dapat mudah mencatat jawaban. Kuesioner juga berfungsi agar wawancara berjalan dengan teratur (Hague, 1995). Wawancara dilakukan dengan responden ahli yang dituliskan dalam tabel 1.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam menggunakan metode AHP (Tanjung & Devi, 2013):

1. Konstruksi Model

Kontruksi model disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan kepada responden ahli serta dengan wawancara mendalam untuk mengkaji informasi secara lebih inti untuk mendapatkan permasalahan sebenarnya.

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner berupa perbandingan pasangan antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar tingkat kepentingannya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Skala yang digunakan memiliki rentang dari 1-9 sebagai berikut:

Tabel 3.
Perbandingan Skala Penilaian

| Skala Penilaian Verbal | Skala Numerik |
|--|---------------|
| Amat sangat lebih besar derajat kepentingannya | 9 |
| Antara 7 sampai 9 | 8 |
| Sangat lebih besar derajat kepentingannya | 7 |
| Antara 5 sampai 7 | 6 |
| Lebih besar derajat kepentingannya | 5 |
| Antara 3 sampai 5 | 4 |
| Sedikit lebih besar derajat kepentingannya | 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Antara 1 sampai 3 | 2 |
| Sama besar derajat kepentingannya | 1 |

Sumber: Data diolah

3. Analisis Hasil

a. Geometric Mean

Geometric Mean digunakan untuk mengetahui hasil penilaian dari para responden ahli dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok. Pertanyaan berupa perbandingan dari responden yang dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.

b. Rater Agreement

Rater agreement merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat persetujuan para responden ahli (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Untuk menghitung nilai W , yang pertama kali dihitung adalah dengan memberikan peringkat pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya. Berikut ini merupakan tabel penilaian *Kendall's Coefficient of Concordance*.

Tabel 4.
Interpretasi Nilai W

| W | Keterangan |
|------|-----------------------------|
| 0 | Tidak ditemukan Kesepakatan |
| 0.10 | Kesepakatan Lemah |
| 0.30 | Kesepakatan Sedang |
| 0.60 | Kesepakatan Kuat |
| 1.00 | Kesepakatan Sempurna |

Dikarekanakan model AHP menggunakan persepsi manusia sebagai inputnya, tidak adanya konsistensi mutlak menjadi salah satu asumsi utama dalam model ini. Keputusan manusia sebagian didasari oleh logika dan sebagiannya lagi didasarkan pada unsur-unsur selain logika seperti pengalaman, perasaan, intuisi dan juga unsur lainnya, maka dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan ini tidak mengharuskan syarat konsistensi mutlak (Permadi, 1992).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Aspek Masalah

Masalah Aspek Regulator

Masalah aspek regulator membahas mengenai permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi peraturan dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek regulator yaitu:

1. Kurang kuatnya peraturan mengenai wakaf tunai
2. Terbatasnya database wakaf
3. Kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf

Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung *Geometric Mean* (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan *Geometric Mean* (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 5.
Geometric Mean Masalah Aspek Regulator

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | <i>Geometric Mean</i> |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.4 | 0.429 | 0.091 | 0.333 | 0.163 | 0.085 | 0.122 | 0.238 | 0.429 | 0.213 |
| 2 | 0.4 | 0.429 | 0.455 | 0.333 | 0.297 | 0.271 | 0.32 | 0.137 | 0.143 | 0.287 |
| 3 | 0.2 | 0.143 | 0.455 | 0.333 | 0.54 | 0.644 | 0.558 | 0.625 | 0.429 | 0.393 |

Sumber: data diolah

Dari ketiga masalah penghimpunan wakaf tunai pada aspek regulator tersebut, berdasarkan

Gmk yang diperoleh dari 9 expert yang diwawancarai menunjukkan bahwa indikator kurangnya sinergitas antar lembaga memperoleh nilai tertinggi yaitu 0.393. Sinergitas antar lembaga dirasa kurang berasa karena masih terdapat persaingan secara tidak langsung. Masalah selanjutnya adalah indikator terbatasnya database wakaf dengan Gmk 0.287. Database wakaf di Indonesia yang belum terpusat menyebabkan kurang terlihatnya aset-aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah kurangnya peraturan mengenai wakaf dengan Gmk sebesar 0.213. Selanjutnya, nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.605 menunjukkan bahwa penilaian atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung kuat.

Masalah Aspek Pengelola

Masalah dalam aspek pengelola merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dalam aspek pengelola (nazir). Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara, penulis mendapatkan 3 indikator sebagai berikut:

1. Tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik
2. Tidak semua lembaga wakaf mempublikasikan laporan
3. Beberapa informasi yang sulit diakses

Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung *Geometric Mean* (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 6.

Geometric Mean Masalah Aspek Pengelola

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | <i>Geometric Mean</i> |
|-----------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.54 | 0.429 | 0.4 | 0.2 | 0.32 | 0.125 | 0.625 | 0.163 | 0.333 | 0.308 |
| 2 | 0.163 | 0.429 | 0.4 | 0.4 | 0.588 | 0.125 | 0.238 | 0.297 | 0.333 | 0.299 |
| 3 | 0.297 | 0.143 | 0.2 | 0.4 | 0.122 | 0.75 | 0.137 | 0.54 | 0.333 | 0.270 |

Sumber: data diolah

Dari ketiga masalah dalam aspek pengelola, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata-ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.308 terhadap indikator tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik. Hal itu juga menunjukkan bahwa indikator tersebut menjadi indikator yang paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah tidak semua lembaga mempublikasikan laporan dengan nilai Gmk sebesar 0.299 dan yang terakhir adalah indikator informasi yang sulit diakses dengan Gmk sebesar 0.270. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.004 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

Masalah Aspek Promosi

Masalah dalam aspek promosi merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi promosi lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 indikator berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut:

1. Belum intensnya iklan wakaf di media sosial
2. Lembaga wakaf yang belum dikenal

Berdasarkan 2 masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung *Geometric Mean* (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 7.

Geometric Mean Masalah Aspek Promosi

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | <i>Geometric Mean</i> |
|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.667 | 0.5 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.510 |
| 2 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.423 |

Sumber: data diolah

Dalam aspek masalah promosi, belum intensnya iklan wakaf di media sosial menjadi indikator yang paling menjadi masalah dalam penghimpunan wakaf di Indonesia dengan nilai Gmk sebesar 0.51. Indikator tersebut memiliki jarak yang tidak begitu jauh dengan indikator lainnya yaitu lembaga wakaf yang belum dikenal dengan Gmk 0.423. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.049

menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

Masalah Aspek Program

Masalah dalam aspek program merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi program lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 indikator berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut:

1. Belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf
2. Kurangnya inovasi terhadap program wakaf tunai

Berdasarkan 2 masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 8.
Geometric Mean Masalah Aspek Promosi

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | Geometric Mean |
|-----------|-----------|-----|-------|-----|------|------|------|-------|-----|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.667 | 0.5 | 0.540 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.333 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.333 | 0.5 | 0.410 |

Sumber: data diolah

Belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah paling utama dalam aspek program. Indikator tersebut mendapatkan nilai Gmk sebesar 0.540. Kurangnya inovasi terhadap program wakaf tunai mendapatkan Gmk sebesar 0.410 hasil dari pengolahan data yang diperoleh dari responden ahli penelitian. Nilai W yang dihasilkan sebesar 0.198 menunjukkan bahwa penilaian atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung lemah

Masalah Aspek Masyarakat

Masalah dalam aspek masyarakat merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi masyarakat secara umum. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 4 indikator sebagai berikut:

1. Mindset masyarakat mengenai wakaf tunai
2. Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai

Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 9.
Geometric Mean Masalah Aspek Promosi


| Penilaian | Responden | | | | | | | | | Geometric Mean |
|-----------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.333 | 0.313 | 0.4 | 0.143 | 0.095 | 0.143 | 0.167 | 0.351 | 0.286 | 0.223 |
| 2 | 0.167 | 0.313 | 0.2 | 0.286 | 0.277 | 0.286 | 0.473 | 0.189 | 0.143 | 0.244 |
| 3 | 0.167 | 0.313 | 0.2 | 0.286 | 0.16 | 0.286 | 0.073 | 0.351 | 0.286 | 0.216 |
| 4 | 0.333 | 0.063 | 0.2 | 0.286 | 0.467 | 0.286 | 0.284 | 0.109 | 0.286 | 0.224 |

Sumber: data diolah

Empat indikator masalah tersebut merupakan masalah yang dijumpai dikalangan masyarakat. Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf menjadi masalah terbesar dengan nilai Gmk sebesar 0.244. Selanjutnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai menjadi masalah terbesar kedua dengan nilai Gmk sebesar 0.224. *mindset* masyarakat terhadap wakaf tunai mendapatkan Gmk sebesar 0.223. Selanjutnya yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai mendapatkan nilai Gmk terendah yaitu sebesar 0.216. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.015 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

Masalah Aspek Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, dengan melakukan rata-rata kepada penilaian yang dilakukan responden ahli, indikator yang dianggap paling bermasalah adalah belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf dengan Gmk sebesar 0.085. Indikator yang dianggap bermasalah kedua secara keseluruhan adalah indikator masyarakat yang kurang mendapatkan literasi dengan nilai Gmk sebesar 0.071. Untuk indikator yang dianggap paling bermasalah ketiga adalah kurangnya inovasi terhadap program wakaf di Indonesia dengan Gmk 0.070. Untuk indikator yang dianggap paling tidak bermasalah atau indikator yang mendapatkan Gmk yang terkecil adalah kurang kuatnya peraturan mengenai wakaf dengan Gmk sebesar 0.040. Indikator yang dianggap paling tidak bermasalah berikutnya adalah tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik dengan Gmk 0.043. Indikator yang memiliki nilai Gmk paling rendah ketiga adalah lembaga wakaf yang belum dikenal dengan Gmk 0.047. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.011, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan hasil Gmk dari setiap indikator:



Sumber: data diolah

Gambar 1.

Geometric Mean Masalah Secara Keseluruhan

Masalah Secara Umum

Pada bagian masalah secara umum, responden ahli diberikan kolom khusus yang hanya berisikan daftar aspek-aspek yang telah dipilih. Penilaian responden ahli bisa jadi tidak mengacu pada indikator-indikator permasalahan yang sudah dinilai sebelumnya. Ada penilaian khusus yang dilakukan dan berdasarkan acuan secara umum. Berikut merupakan hasil Gmk dari 9 ahli responden:

Tabel 10.


Geometric Mean Masalah secara umum

| Responden | Penilaian | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|
| | Regulator | Pengelola | Promosi | Program | Masyarakat |
| 1 | 0.222 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 2 | 0.343 | 0.129 | 0.055 | 0.129 | 0.343 |
| 3 | 0.298 | 0.298 | 0.158 | 0.158 | 0.089 |
| 4 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 | 0.263 | 0.419 | 0.061 | 0.097 | 0.16 |
| 6 | 0.467 | 0.194 | 0.073 | 0.194 | 0.073 |
| 7 | 0.16 | 0.097 | 0.263 | 0.419 | 0.062 |
| 8 | 0.403 | 0.137 | 0.08 | 0.244 | 0.137 |
| 9 | 0.369 | 0.206 | 0.109 | 0.109 | 0.206 |
| <i>Geometric Mean</i> | 0.273 | 0.170 | 0.119 | 0.184 | 0.148 |

Sumber: data diolah

Secara umum, aspek yang dianggap paling bermasalah terhadap penghimpunan wakaf di Indonesia adalah aspek regulator dengan Gmk sebesar 0.273. untuk aspek yang dianggap paling

bermasalah berikutnya adalah aspek program dengan Gmk 0.184. Aspek yang dianggap paling bermasalah yang ketiga adalah aspek pengelola dengan nilai Gmk sebesar 0.170. Untuk aspek yang menempati urutan ke empat adalah aspek masyarakat yang memiliki nilai Gmk sebesar 0.148. Untuk aspek yang terakhir atau aspek yang dianggap paling tidak bermasalah adalah aspek promosi dengan Gmk sebesar 0.119. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.15 menunjukkan bahwa penilaian atau pendapat subjek memiliki kesesuaian yang cenderung lemah. Berikut merupakan grafik Gmk dari aspek-aspek yang dianggap memiliki masalah:



Sumber: data diolah

Gambar 2.
Geometric Mean Masalah Secara Umum

Hasil Penelitian Aspek Solusi

Prioritas Solusi Aspek Regulator

Prioritas solusi aspek regulator membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi peraturan dan kebijakan pemerintah. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 3 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Memperkuat peraturan pemerintah tentang wakaf
2. Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah
3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait wakaf

Dari solusi-solusi tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Gmk dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 11.
Geometric Mean Solusi Aspek Regulator

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | Geometric Mean |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.5 | 0.333 | 0.54 | 0.333 | 0.163 | 0.429 | 0.163 | 0.333 | 0.4 | 0.329 |
| 2 | 0.25 | 0.333 | 0.163 | 0.333 | 0.297 | 0.429 | 0.297 | 0.333 | 0.2 | 0.282 |
| 3 | 0.25 | 0.333 | 0.297 | 0.333 | 0.54 | 0.143 | 0.54 | 0.333 | 0.4 | 0.329 |

Sumber: data diolah

Dari ketiga solusi yang terpilih tersebut, solusi yang di prioritaskan adalah solusi dengan memperkuat lembaga dan kerjasama antar lembaga yang sama-sama memiliki nilai Gmk 0.329. Walaupun setiap expert memberikan nilai yang berbeda, tetapi hasil yang diperoleh setelah dibulatkan adalah sama. Solusi prioritas yang terakhir adalah sosialisasi peraturan hukum dan program wakaf pemerintah dengan Gmk 0.282. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.016 menunjukkan tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli

Prioritas Solusi Aspek Pengelola

Prioritas solusi aspek pengelola membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia aspek pengelola wakaf atau nazir. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 3 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalitas Nazir
2. Laporan disajikan dengan baik dan mudah dipahami

3. Mempublikasikan pengelolaan wakaf dengan transparan

Berdasarkan solusi-solusi tersebut, selanjutnya para responden ahli memberikan penilaian dan dihitung Gmk dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 12.
Geometric Mean Solusi Aspek Pengelola

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | Geometric Mean |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.5 | 0.333 | 0.54 | 0.333 | 0.54 | 0.726 | 0.637 | 0.4 | 0.429 | 0.477 |
| 2 | 0.25 | 0.333 | 0.297 | 0.333 | 0.297 | 0.102 | 0.258 | 0.2 | 0.143 | 0.231 |
| 3 | 0.25 | 0.333 | 0.163 | 0.333 | 0.163 | 0.172 | 0.105 | 0.4 | 0.429 | 0.236 |

Sumber: data diolah

Prioritas solusi pada aspek pengelola berdasarkan tiga solusi tersebut adalah dengan meningkatkan profesionalitas nazir dengan nilai Gmk sebesar 0.477. Prioritas selanjutnya adalah informasi pengelolaan yang transparan yang memiliki nilai yang cukup berbeda jauh dengan prioritas sebelumnya yaitu 0.236. Prioritas yang terakhir, memiliki nilai yang tidak terlalu jauh dengan prioritas kedua dengan nilai 0.231 yaitu laporan yang baik dan mudah dipahami. Nilai W yang dihasilkan berdasarkan perhitungan adalah sebesar 0.695, hal ini menunjukkan bahwa penilaian atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung kuat

Prioritas Solusi Aspek Promosi

Prioritas solusi aspek promosi membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi promosi lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Digital marketing
2. Melakukan kampanye kreatif tentang wakaf

Berdasarkan 2 masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 13.
Geometric Mean Solusi Aspek Promosi

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | Geometric Mean |
|-----------|-----------|-------|-------|-----|------|-----|------|-------|-------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.333 | 0.333 | 0.451 |
| 2 | 0.667 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.667 | 0.667 | 0.487 |

Sumber: data diolah

Melakukan kampanye kreatif merupakan solusi yang diprioritaskan berdasarkan hasil akumulasi penilaian subjek. Kampanye kreatif mendapatkan nilai Gmk 0.487. Tidak berbeda jauh dengan kampanye kreatif, prioritas solusi selanjutnya adalah mengoptimalkan digital marketing. Berdasarkan Gmk yang diperoleh dari para expert, mengoptimalkan digital marketing memiliki nilai Gmk sebesar 0.451. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.012 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

Prioritas Solusi Aspek Program

Prioritas solusi aspek program membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi program lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi atau Website
2. Memberikan inovasi terhadap program lembaga

Berdasarkan 2 masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Gmk dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 14.
Geometric Mean Solusi Aspek Program

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | <i>Geometric Mean</i> |
|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|-----|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.667 | 0.333 | 0.667 | 0.25 | 0.25 | 0.667 | 0.5 | 0.451 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.75 | 0.75 | 0.333 | 0.5 | 0.493 |

Sumber: data diolah

Dalam aspek program, solusi yang diprioritaskan oleh para subjek adalah inovasi program lembaga dengan nilai Gmk sebesar 0.493. Prioritas selanjutnya adalah penghimpunan wakaf melalui aplikasi atau website yang memiliki nilai Gmk yang tidak berbeda jauh dengan inovasi program lembaga yaitu sebesar 0.451. Perhitungan *rater agreement* menghasilkan nilai W sebesar 0.049 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responde ahli.

Prioritas Solusi Aspek Masyarakat

Prioritas solusi aspek masyarakat membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dalam aspek masyarakat. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 4 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait wakaf tunai
2. Memberikan literasi mengenai kepada masyarakat
3. Mempermudah akses informasi mengenai wakaf tunai
4. Memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga wakaf tunai

Berdasarkan 4 masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Gmk dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

Tabel 15.
Geometric Mean Solusi Aspek Masyarakat

| Penilaian | Responden | | | | | | | | | <i>Geometric Mean</i> |
|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0.25 | 0.143 | 0.277 | 0.25 | 0.16 | 0.2 | 0.277 | 0.143 | 0.25 | 0.210 |
| 2 | 0.25 | 0.286 | 0.16 | 0.25 | 0.277 | 0.2 | 0.467 | 0.286 | 0.25 | 0.259 |
| 3 | 0.25 | 0.286 | 0.095 | 0.25 | 0.095 | 0.2 | 0.16 | 0.286 | 0.25 | 0.193 |
| 4 | 0.25 | 0.286 | 0.467 | 0.25 | 0.467 | 0.4 | 0.095 | 0.286 | 0.25 | 0.280 |


Sumber: data diolah

Dari keempat solusi tersebut, solusi yang di prioritaskan oleh subjek secara akumulasi adalah memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga yang memiliki nilai Gmk sebesar 0.280. Prioritas solusi selanjutnya adalah literasi kepada masyarakat yaitu sebesar 0.259. Solusi yang ketiga yang diprioritaskan adalah sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat yang memiliki nilai Gmk yang tidak terpaut jauh dengan prioritas solusi sebelumnya yaitu sebesar 0.210. Solusi yang di prioritaskan terakhir adalah dengan mempermudah akses informasi terhadap wakaf dengan nilai Gmk sebesar 0.193. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.056 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

Prioritas Solusi secara Keseluruhan

Perhitungan *rater agreement* menghasilkan nilai W sebesar 0.01 menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan pada penilaian responden ahli. Secara keseluruhan terdapat 14 solusi yang dirangkum penulis Dari ke 14 solusi tersebut, solusi yang paling diprioritaskan secara keseluruhan adalah Meningkatkan profesionalitas nazir yang memiliki nilai Gmk sebesar 0.087. Prioritas selanjutnya adalah kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan wakaf yang memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan prioritas solusi penghimpunan pertama yaitu sebesar 0.085. Untuk prioritas solusi yang ketiga, diperoleh nilai 0.083 untuk memperkuat peraturan wakaf.

Solusi yang diprioritaskan paling akhir atau berdasarkan nilai Gmk terendah adalah lembaga harus membuat laporan yang baik dan mudah dipahami yaitu dengan Gmk sebesar 0.040. Sebelum solusi tersebut, solusi yang diprioritaskan adalah informasi pengelolaan yang transparan, yang memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan laporan yang baik dan mudah dipahami yaitu sebesar 0.042. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penilaian terhadap solusi-solusi tersebut:



Sumber: Data diolah

Gambar 3.
Geometric Mean Solusi Secara Keseluruhan

Prioritas Solusi Umum

Pada bagian ini, responden ahli diberikan kolom khusus yang hanya berisikan daftar aspek-aspek yang telah dipilih. Penilaian responden ahli bisa jadi tidak mengacu pada indikator-indikator permasalahan yang sudah dinilai sebelumnya. Ada penilaian khusus yang dilakukan dan berdasarkan acuan secara umum. Berikut merupakan hasil Gmk dari 9 ahli responden:


Tabel 16.

Geometric Mean Solusi secara umum

| Responden | Penilaian | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|
| | Regulator | Pengelola | Promosi | Program | Masyarakat |
| 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.111 | 0.222 |
| 2 | 0.26 | 0.082 | 0.138 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 0.349 | 0.184 | 0.184 | 0.098 | 0.184 |
| 4 | 0.286 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 5 | 0.263 | 0.419 | 0.097 | 0.16 | 0.062 |
| 6 | 0.273 | 0.273 | 0.091 | 0.273 | 0.091 |
| 7 | 0.061 | 0.097 | 0.263 | 0.419 | 0.16 |
| 8 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | 0.143 |
| 9 | 0.222 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| <i>Geometric Mean</i> | 0.210 | 0.164 | 0.170 | 0.198 | 0.164 |

Sumber: data diolah

Solusi secara umum diprioritaskan kepada aspek regulator. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat gambar 4.20 yang menunjukkan bahwa aspek regulator menjadi prioritas solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dengan memiliki Gmk 0.210. Solusi selanjutnya yang menjadi prioritas adalah aspek program dengan nilai Gmk sebesar 0.198. Prioritas solusi ketiga berdasarkan penilaian didapatkan oleh aspek promosi dengan Gmk sebesar 0.170. Prioritas keempat dan kelima atau yang terakhir memiliki nilai Gmk yang sama yaitu sebesar 0.164 yang didapatkan oleh aspek pengelola dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan memberikan kolom khusus penilaian untuk aspek-aspek tersebut tanpa pengaruh dari solusi-solusi yang ditawarkan sebelumnya. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.02 menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan pada penilaian responden ahli. Berikut ini merupakan hasil Gmk dari aspek-aspek solusi secara umum:



Sumber: data diolah

Gambar 4
Geometric Mean Solusi Secara Umum

Pembahasan

Pembahasan Aspek Masalah

Masalah Aspek Regulator

Masalah terbesar dalam aspek regulator dalam penelitian ini yaitu kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf. Pada saat ini, wakaf menjadi hal yang menarik bagi setiap instansi. Selain BWI sebagai nadzir wakaf dan pemberi aturan wakaf terdapat berbagai lembaga lain seperti Bank Indonesia yang mengeluarkan WCP dan WLS. Selain itu juga KNEKS melirik wakaf sebagai potensi yang besar. Kementerian Agama sendiri memiliki divisi yang mengelola zakat dan wakaf. Stakeholder-stakeholder itu akan berdampak besar pada penghimpunan wakaf jika sinergitas antar lembaga tersebut dirancang dengan baik. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan institusi yang memiliki peran dalam memfasilitasi gerakan wakaf di Indonesia sehingga dapat lebih efektif dan produktif dan juga berkontribusi bagi pembangunan dan perkembangan Ekonomi (Iswanto, 2016). Selain BWI, diharapkan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan wakaf seperti Bank Indonesia, Kementerian Agama, DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau dikenal dengan LKS-PWU dan lembaga lainnya dapat bersinergi untuk mengembangkan potensi wakaf tunai yang ada di Indonesia. Peran regulasi dalam penerapan manajemen wakaf harus berdampak pada perkembangan wakaf di suatu negara, sehingga wakaf menjadi salah satu instrument filantropi Islam yang dapat digunakan sebagai sumber dana umat Islam dan juga mampu menggerakkan ekonomi suatu negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pertiwi et al., 2019).

Masalah Aspek Pengelola

Dalam aspek pengelola, masalah terbesar yang didapatkan adalah tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik. Terdapat tiga jenis nazir di Indonesia berdasarkan cara pengelolaan wakafnya. Pertama, yaitu harta wakaf dikelola secara tradisional seperti ditempatkan pada sektor yang berkaitan erat dengan ibadah secara langsung, seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, dan juga kuburan. Kedua, cara pengeloannya tradisional tetapi nazir sudah mulai memahami cara memproduktifkan harta wakaf namun tingkat kemampuan dan manajerial nazir masih terbatas. Dan yang terakhir yang ketiga, harta wakaf dikelola secara professional. Nazir sudah dapat memproduktifkan harta wakaf secara professional dan mandiri (Aziz, 2017). Hambatan produktifitas pengelolaan tanah wakaf di Indonesia diantaranya karena sebagian besar adalah berbentuk masjid, selain itu juga karena terdapat beberapa nazir yang tidak fokus mengelola asset wakaf karena bukan menjadi pekerjaan utama dan tidak mendapatkan upah (Kuncorowati et al., 2018). Sebesar apapun asset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh nazir yang professional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak kearah prduktif. Manajemen pengelolaan wakaf tunai tidak dikelola dengan baik dan tidak professional maka hasil wakaf tunai tidak akan dirasakan secara maksimal (Dahlan, 2018).

Masalah Aspek Promosi

Masalah terbesar dalam aspek promosi adalah belum intensnya iklan wakaf di media sosial. Promosi merupakan faktor yang penting dalam penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Iklan merupakan alat promosi yang digunakan untuk menyampaikan pesan produk kepada calon pelanggan. Islam melarang melebihi-lebihkan pesan produk dengan maksud memikat pengguna atau pembeli (Hasan, 2010). Media sosial menjadi alat untuk

mensosialisasikan wakaf tunai. Namun, iklan-iklan yang ditawarkan oleh lembaga wakaf terkadang kurang tepat sasaran. Karena hanya beberapa masyarakat yang melihat iklan tersebut.

Masalah Aspek Program

Dalam aspek program, belum semua lembaga melakukan digitalisasi penghimpunan wakaf tunai menjadi masalah dengan nilai terbesar. Kemudahan bertransaksi wakaf melalui pemanfaatan jaringan internet dan situs-situs e-commerce terpercaya di Indonesia merupakan pilihan strategis untuk mendapatkan lebih banyak kontributor atau wakif baik secara kolektif ataupun personal (Zaimah, 2017). Di Malaysia berdasarkan penelitian Jalil et al. (2017) disebutkan bahwa di Malaysia pembayaran online dan metode pembayaran langsung menjadi prioritas pertama dan kedua cara pembayaran wakaf tunai. Di Indonesia, KNEKS mendorong digitalisasi pembayaran wakaf untuk dengan sasaran generasi muda. Dengan kemudahan membayar wakaf secara digital, diharapkan jumlah generasi milenial yang berkontribusi akan semakin banyak. Dengan digitalisasi, laporan pemanfaatan wakaf akan jauh lebih transparan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari para wakif (Deviyana, 2019). Digitalisasi penghimpunan wakaf, mejadi solusi dalam penghimpunan wakaf. Namun masih banyak lembaga wakaf yang lebih memilih mempertahankan cara yang tradisional dengan menerima langsung secara tunai.

Masalah Aspek Masyarakat

Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf merupakan masalah terbesar yang didapatkan. Umumnya masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja. Wakaf dalam bentuk tunai dirasa belum dikenal oleh masyarakat luas karena belum tersosialisasikan dengan baik. Kekurang pahaman masyarakat akan hakikat serta makna wakaf mengakibatkan masih belum banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam wakaf tunai. Pada umumnya ada keterbatasan pemahaman umat muslim mengenai wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan dan juga peruntukannya (Saadati, 2016). Pengetahuan akan wakaf tunai mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk suatu perbedaan persepsi masyarakat terhadap wakaf tunai. Perlu adanya sosialisasi dan promosi dikalangan masyarakat (Handayani & Kurnia, 2015). Semakin sedikit informasi yang didapatkan oleh masyarakat, maka semakin kecil pula intensi masyarakat untuk berwakaf. Informasi yang didapat tidak hanya ditentukan oleh frekuensi masyarakat dalam mengakses media-media komunikasi seperti media sosial, namun juga ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa berkualitas informasi yang disampaikan di dalamnya (Amadea & Nafis, 2017).

Masalah Aspek Secara Keseluruhan

Dengan menilai masalah secara keseluruhan tanpa membagi menjadi beberapa aspek, indikator yang dianggap paling bermasalah adalah belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf. Fokus utama penghimpunan wakaf tunai adalah bagaimana pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang lebih profesional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan, dirumuskan dan dipikirkan secara matang. Namun bukan berarti penghimpunan dengan cara tradisional harus ditinggalkan. Hakikatnya penghimpunan dana wakaf tunai bukan hanya untuk mengumpulkan uang saja, tetapi sekaligus sebagai upaya yang dilakukan lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup masyarakat menuntut lembaga untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memberikan kemudahan dalam penghimpunan wakaf (Rahmawati et al., 2021). Digitalisasi menjadi akan mempengaruhi penghimpunan wakaf tunai karena dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Amaliyah et al., 2022).

Masalah Secara Umum

Dari kelima aspek tersebut, didapatkan bahwa masalah terbesar terdapat pada aspek regulator. Pemerintah selaku regulator memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pengembangan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia secara umum. Regulasi yang disediakan diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan wakaf tunai baik dari sisi kelembagaan maupun dari aspek-aspek lainnya pada masa yang akan datang (Rusydia, 2018). Regulasi wakaf uang dapat dikategorikan sebagai kehendak kuat regulator dan elit penguasa serta bukan cerminan sebagai sebuah perilaku dan kesadaran hukum di Masyarakat (Hilmi, 2012).

Pembahasan Aspek Solusi

Prioritas Solusi Aspek Regulator

Terdapat 2 solusi dengan nilai yang sama dalam aspek regulator, yaitu memperkuat peraturan pemerintah tentang wakaf dan memperkuat kerjasama antar lembaga pendukung wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik harus diiringi dengan hukum yang baik. Beberapa kebijakan mengenai wakaf dibentuk berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Peraturan pemerintah yang kuat mengenai wakaf akan berdampak pada produktivitas pemangku kepentingan wakaf. peraturan yang mendukung wakaf akan memperkuat penghimpunan wakaf di Indonesia. Anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai wakaf juga akan menjadikan wakaf semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, Wakaf tunai di Indonesia akan terhimpun dengan baik jika lembaga-lembaga terkait wakaf bekerja sama dengan baik. Pemerintah dapat mengakomodir kerjasama antar lembaga-lembaga yang berhubungan dengan wakaf. tersebut. Kerjasama diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat meminimalisir biaya maupun tenaga juga agar dapat memberikan inovasi-inovasi yang bersifat kolaborasi. Kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan wakaf tunai perlu diperkuat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto mengatakan sinergitas antar lembaga perlu diperkuat untuk mengoptimalkan produktivitas asset wakaf dengan model pemanfaatan wakaf produktif (Sandy, 2018). Dengan menerbitkan Undang-undang tentang wakaf, pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap wakaf. Namun undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-undang ini (Susanto, 2016).

Prioritas Solusi Aspek Pengelola

Meningkatkan Profesionalitas nazir menjadi prioritas solusi pada aspek pengelola dalam menghimpun dana wakaf tunai di Indonesia. Nazir harus dapat bertanggung jawab atas harta wakaf yang dikelolanya. Diperlukan profesionalisme yang baik untuk mengelola harta wakaf yang di wakafkan wakif. Sertifikasi nazir akan membantu nazir dalam mengelola harta wakaf. nazir akan dilatih untuk memproduktifkan harta wakaf yang dikelolanya. Profesionalitas nazir dapat ditingkatkan melalui pembinaan dan pendampingan nazir. Berdasarkan penelitian Ali et al. (2018), Pembinaan dan pendampingan nazir perlu dilakukan karena tugas dan tanggung jawab nazir yang cukup berat. Dengan dilaksanakannya pembinaan serta pendampingan terhadap nazir yang intensif diharapkan kompetensi dan profesionalitas para nazir meningkat sehingga dapat mengelola dan mengembangkan wakaf dengan lebih produktif dan juga optimal.

Prioritas Solusi Aspek Promosi

Dalam aspek promosi, prioritas solusi yang mendapatkan nilai paling besar adalah melakukan kampanye kreatif tentang wakaf tunai. Strategi penghimpunan wakaf tunai memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan lembaga untuk mempengaruhi pihak lain agar menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan keinginan untuk memberikan donasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai bagian dari sosialisasi dan pengenalan program menggunakan promosi atau iklan yang kreatif (Septiyani et al., 2018). Kampanye kreatif bertujuan agar produk wakaf dapat dikenal oleh masyarakat melalui promosi dengan cara yang kreatif. Kreatifitas tersebut akan menjadikan masyarakat tertarik untuk lebih mengenal wakaf. Kampanye kreatif sering dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana filantropi. Namun lembaga-lembaga tersebut lebih sering melakukan kampanye kreatif pada kegiatan-kegiatan rutin tahunan seperti Ramadhan dan qurban. Terdapat beberapa lembaga yang melakukan kampanye kreatif mengenai wakaf tunai, namun dirasa baru sedikit mendapatkan minat dari masyarakat.

Prioritas Solusi Aspek Program

Melakukan inovasi terhadap program lembaga merupakan prioritas solusi yang mendapatkan nilai terbesar berdasarkan penialain para responden ahli. Program-program yang ditawarkan oleh lembaga wakaf harus dapat menjangkit minat dari masyarakat. Pada saat ini lembaga-lembaga wakaf cenderung mengelola dana wakaf tunai kearah program yang sudah sering dilakukan seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Bukan menjadi hal yang salah jika lembaga pengelola wakaf mengelola dana wakaf tunainya untuk itu, namun jika pembangunan-pembangunan bangunan tersebut dapat dikolaborasikan dengan program-program yang inovatif. Terkadang program-program umum yang ditawarkan kurang mendapat antusias dari

masyarakat. Inovasi-inovasi terhadap program wakaf diperlukan agar wakaf dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas. Fauza (2015) menyatakan bahwa masalah pengelolaan wakaf di negara Bangladesh dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun kedua negara tersebut telah melakukan inovasi-inovasi pengelolaan wakaf, terutama berkaitan dengan wakaf produktif. Sistem-sistem yang ditawarkan kedua negara tersebut merupakan sistem-sistem yang mengaju pada komersil.

Prioritas Solusi Aspek Masyarakat

Dalam aspek masyarakat, solusi yang mendapatkan nilai paling besar adalah memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga. Masih banyak masyarakat yang tidak mengenal lembaga wakaf, sehingga lebih memilih untuk mengalokasikan hartanya kepada tokoh masyarakat untuk dikelola. Tidak jarang tokoh masyarakat yang akan mengelola harta wakaf tersebut secara tradisional. Lembaga wakaf perlu memperkenalkan produk-produk wakaf yang menarik masyarakat. Lembaga wakaf juga perlu menjaga nama baik agar dapat terus menghimpun dan mengelola wakaf. Nama baik lembaga wakaf juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan wakaf di Indonesia. Citra positif pada lembaga wakaf harus dijaga, karena berpengaruh terhadap reputasi sebuah lembaga. Pada saat kepercayaan publik turun akibat reputasi yang negatif maka akan sulit bagi suatu lembaga untuk memulihkan nama baik lembaga tersebut (Herlina, 2015). Dengan citra ini masyarakat akan menilai lembaga, dan pada akhirnya masyarakat akan menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari wakif, karena dengan sendirinya donasi akan diberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik maka akan sangat mudah dalam mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

Prioritas Solusi secara Keseluruhan

Dari 14 solusi yang ditawarkan secara keseluruhan, berdasarkan penilaian responden ahli prioritas solusi yang paling utama adalah meningkatkan profesionalitas nazir dalam aspek pengelola. Mengaju pada perkembangan wakaf di Indonesia, pemberdayaan nazhir merupakan sebuah proses transformasi dari nazhir dengan pengelolaan secara tradisional menuju nazhir yang profesional. Pemberdayaan nazhir wakaf dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sesuai standar profesi. Peran nazhir wakaf ditingkatkan agar mampu mengembangkan wakaf secara produktif (Algadri, 2017).

Prioritas Solusi secara Umum

Seperti penilaian aspek masalah secara umum, aspek regulator juga mendapatkan nilai terbesar diantara 4 aspek lainnya. Para responden ahli mayoritas memberikan nilai yang besar untuk aspek regulator. Peran regulator dianggap dapat menjadi solusi yang baik dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Huda, Anggraini, Ali, et al. (2014) yang menunjukkan bahwa pemecahan masalah atau *problem solver* pengelolaan dana filantropi adalah regulator. Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. Kedua lembaga ini memiliki peran sebagai pengontrol, fasilitator, dan regulator pada praktik wakaf di Indonesia. Peran dan dukungan pemerintah akan menentukan pelaksanaan praktik wakaf tunai di lembaga maupun masyarakat.

V. SIMPULAN

Masalah terbesar dalam aspek regulator adalah kurangnya sinergitas antar lembaga. Sinergitas antar lembaga diperlukan karena saat ini banyak lembaga yang memiliki perhatian terhadap wakaf tunai. Dalam aspek pengelola, masalah terbesar yang didapatkan yaitu tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik. Pengelolaan wakaf tunai yang buruk tidak akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Selanjutnya, masalah terbesar dalam aspek promosi adalah belum intensnya iklan wakaf di media sosial. Lembaga wakaf tunai diharapkan dapat mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi wakaf tunai. Dalam aspek program, belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah dengan nilai terbesar. Selanjutnya, masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf menjadi masalah dengan nilai terbesar pada aspek masyarakat. Kurang pemahamannya masyarakat mengenai wakaf tunai mengakibatkan kurangnya minat dalam berwakaf tunai. Secara keseluruhan, dari masalah-masalah penghimpunan wakaf tunai yang ada,

belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah terbesar. Digitalisasi dalam penghimpunan wakaf sangat diperlukan karena dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf kapan saja dan dimana saja. Adapun secara umum, aspek dengan nilai terbesar adalah aspek regulator. Regulator dapat memfasilitasi regulasi-regulasi yang mendukung penghimpunan wakaf di Indonesia.

Dalam aspek regulator, terdapat 2 solusi yang menjadi prioritas yaitu memperkuat peraturan pemerintah mengenai wakaf dan juga mengefektifkan kerjasama antar lembaga pendukung wakaf. Selanjutnya dalam aspek pengelola, prioritas solusi dengan nilai tertinggi adalah meningkatkan profesionalitas nazir. Dengan pembinaan dan pendampingan nazir yang intensif diharapkan profesionalitas nazir akan meningkat sehingga dapat mengembangkan wakaf dengan lebih optimal dan lebih baik. Dalam aspek promosi, melakukan kampanye kreatif mengenai wakaf tunai menjadi solusi dengan nilai terbesar. Kampanye kreatif bertujuan agar produk wakaf dapat dikenal oleh masyarakat melalui promosi dengan cara yang kreatif. Melakukan inovasi terhadap program lembaga merupakan prioritas solusi pada aspek program. Inovasi-inovasi terhadap program wakaf diperlukan agar wakaf dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas. Selanjutnya, dalam aspek masyarakat solusi dengan nilai terbesar adalah memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga wakaf. Citra positif pada lembaga wakaf perlu dipertahankan, karena memiliki pengaruh dengan reputasi sebuah lembaga. Begitu kepercayaan publik luntur akibat reputasi negatif maka akan sulit bagi suatu lembaga untuk memulihkan nama baik lembaga tersebut. Dari solusi-solusi yang ditawarkan secara keseluruhan, prioritas solusi berdasarkan penilaian responden ahli adalah meningkatkan profesionalitas nazir. Pemberdayaan nazhir wakaf dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas nazhir wakaf dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai standar profesi. Peran nazhir wakaf ditingkatkan agar mampu mengembangkan wakaf secara produktif. Selanjutnya, aspek yang dianggap dapat menjadi prioritas solusi secara umum adalah aspek regulator. Peraturan pemerintah yang kuat mengenai wakaf akan berdampak pada produktivitas pemangku kepentingan wakaf. peraturan yang mendukung wakaf akan memperkuat penghimpunan wakaf di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berkontribusi bagi pengetahuan mengenai wakaf tunai juga memberikan kontribusinya pada penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan dikembangkan dengan menggunakan aspek-aspek lainnya agar hasil yang didapatkan lebih bervariasi. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan yang mendukung penghimpunan wakaf. Selanjutnya bagi lembaga wakaf, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam menemukan solusi untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., Annisa, N., & Kurniawati. (2009). *Membangun kemandirian perempuan: Potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya*. Depok: Pustaka. Piramedia.
- Afdhal, M., & Faizah, S. I. (2017). Proses kegiatan penghimpunan dan distribusi wakaf tunai di baitul maal hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(6), 490-503. <https://doi.org/10.20473/vol3iss2016pp490-503>
- Affandi, A., & Nufus, D. N. (2010). Analysis on cash waqf return fund allocation in indonesia : A case study in Indonesian waqf. *7th International Conference on the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, 119–135.
- Algadri, A. M. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan nazhir wakaf di Jakarta. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 665–682. <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.39>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–28. <http://dx.doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Amadea, N., & Nafis, M. C. (2017). Analisis pengaruh media komunikasi terhadap intensi masyarakat dalam berwakaf di wakaf Al-Azhar, Jakarta. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.16>
- Amaliyah, N., Leviansyah, M. R., & Rahmawati, L. (2022). Wakaf uang digital: Transformasi dan

- implementasi di Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 26–46. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>
- Ascarya. (2005). *Analytic network process (ANP) pendekatan baru studi kualitatif*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Atabik, A. (2016). Strategi pendayagunaan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1-21. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1490>
- Aziz, M. (2017). Peran badan wakaf indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>
- Berakon, I., Irsad, A. M., Hanif, N. N., & Yasinta, F. (2017). E-Payment: Inovasi layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang berbasis. *Jurnal Al Qardh*, 5(1), 26–41. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.824>
- Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>
- Deviyana, N. (2019). Sasar milenial, KNKS dorong digitalisasi pembayaran wakaf. Retrieved from medcom.id/ekonomi/mikro/GNGBe9pK-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran-wakaf
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf uang. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179–196. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi pengelolaan wakaf: Belajar pengelolaan wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 9(2), 161–172. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>
- Ferdinand, A. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2019). Analisis problematika manajemen investasi wakaf uang pada lembaga wakaf uang di Sumatera Barat (Studi pendekatan analytical network process). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2), 137–152. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584>
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (Studi kasus kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Ghofur, A. (2018). *Tiga kunci fundraising: Sukses membangun lembaga nirlaba*. Jakarta: Gramedia.
- Hague, P. (1995). *Merancang kuesioner*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Handayani, R. P., & Kurnia, T. (2015). Analisis persepsi masyarakat kota Bogor terhadap wakaf tunai. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.256>
- Hasan, A. (2010). *Marketing bank syariah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hasan, T. (2008). Perkembangan kebijakan wakaf di Indonesia. Retrieved from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/203-perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia.html>
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (Pendekatan analytical network process). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 127–141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Haura, A., Braga, L. M., & Tanjung, H. (2016). Analisis pengelolaan wakaf uang pada koperasi jasa keuangan syariah (Pendekatan analytical network process). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.89-105>
- Herlena, W., & Mujib, A. (2021). Strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. *Az Zарqа': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 269–289. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857>
- Herlina, S. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan di Kota Malang. *JISIP: Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 493–500. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.132>
- Hilmi, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(2), 123-143. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123->

- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232>
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485–497. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf Di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(1), 29–54.
- Humas Badan Wakaf Indonesia. (2021). Menelisik manfaat potensi wakaf uang untuk bantu kaum dhuafa. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Islam, A. I., Jamaludin, A., & Heryana, N. (2021). Sistem pendukung keputusan kelayakan klaim asuransi menggunakan metode AHP. *Jurnal Informatika Polinema*, 7(2), 115–122. <https://doi.org/10.33795/jip.v7i2.398>
- Iswanto, B. (2016). Peran bank indonesia, dewan syariah nasional, badan wakaf indonesia dan baznas dalam pengembangan produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia*, 9(2), 421–439. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>
- Jalil, M. I. A., Pitchay, A. A., & Yahya, S. (2017). Cash waqf and preferred method of payment: Case of Malaysia using an AHP approach. *Research Workshop on Revival of Waqf for Socio Economic Development*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_10
- KBBI. (n.d.). Arti pengumpulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.lektur.id/penghimpunan#:~:text=Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,berasal dari kata dasar himpun.>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Standarisasi amil zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Kuncorowati, D. E., Achsani, N. A., & Hafidhuddin, D. (2018). Manajemen risiko wakaf di dompet dhuafa. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 441–453. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441>
- Man, Y. L. (2015). Optimalisasi pemberdayaan wakaf uang. *Mizani*, 25(2), 28–43.
- Mukhalad, W. (2020). Problematika pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf (Studi kasus di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 219–230. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.25*.
- Permadi, B. (1992). *AHP*. Jakarta: Pusat Antar Universitas, Universitas Indonesia.
- Pertiwi, R. S., Ryandono, M. N. H., Rofiah, K., & Anita. (2019). Regulations and management of waqf institutions in Indonesia and Singapore: A comparative study. *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(13), 766. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>
- Putra, D. A. (2019). *Komite Nasional Ekonomi Syariah dorong pembuatan database wakaf nasional*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3909734/komite-nasional-ekonomi-syariah-dorong-pembuatan-database-wakaf-nasional>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: Rajawali

Pers.

- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2016). Strategi pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia : Sebuah Pendekatan Metode AHP. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–32. <https://doi.org/10.37058/jes.v1i1.903>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115–133. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>
- Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi interpretive structural modeling untuk strategi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771>
- Saadati, N. (2016). Efisiensi produktifitas wakaf tunai (Wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 73-91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>
- Saaty, T. L. (1993). *Pengambilan keputusan bagi para pemimpin*. Jakarta: Gramedia.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sandy, K. F. (2018). *Instrumen wakaf perlu diperkuat sehingga lebih produktif*. Retrieved from ekbis.sindonews.com/newsread/1362131/178/instrumen-wakaf-perlu-diperkuat-sehingga-lebih-produktif-1544600307
- Septiyani, R., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Telaah strategi fundraising wakaf tunai mewujudkan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur). *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2), 6–19. <https://doi.org/10.18860/.v1i2.5321>
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Susanto, H. (2016). Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), 59–90. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.290>
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi penelitian ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf tunai perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 61–74. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai (Pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217-226. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>
- Zaimah, N. R. (2017). Analisis progresif skema fundraising wakaf dengan pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. *'Anil Islam*, 10(2), 285–316.